



BAB III

ISU- ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa merupakan unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa yang dalam melaksanakan salah satu fungsinya untuk Perumusan kebijakan, mengkoordinasikan dan memberi dukungan dengan melakukan pembinaan perencanaan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah akan terlaksana dengan baik. Oleh karena itu keberhasilan perencanaan pembangunan Kabupaten Siak akan sangat dipengaruhi oleh sejauh mana pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar fungsi dan peranan Pemerintah Pusat dan Provinsi dengan pemerintah Kabupaten/ Kota terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya.

Pembahasan isu strategis perencanaan memuat penjelasan terhadap permasalahan mendesak yang dihadapi masyarakat maupun pemerintah daerah yang diidentifikasi dengan menggunakan pendekatan ilmiah (teknokratik), serta menganalisis data informasi kondisi daerah guna merumuskan isu - isu strategis pembangunan tahunan daerah untuk dapat diselesaikan sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi

Adapun Identifikasi isu permasalahan dilakukan melalui pemantauan, pemahaman, dan penelusuran kecenderungan yang terjadi diantaranya :

3.1.1 Permasalahan – permasalahan yang ditemui :

1. Masih kurangnya pembinaan terhadap pemberdayaan keuangan dan aset desa,
2. Masih belum terkelolanya dengan baik dan tertib barang milik desa.
3. Masih belum tersedianya sarana pendukung untuk BPD
4. Masih adanya batas desa dalam wilayah kecamatan yang belum selesai
5. Masih sulitnya kecamatan untuk menginventarisir TTG yang ada di desa
6. Masih banyak RPJMDes di kecamatan lokasi PNPM yang tidak berfungsi



7. Masih perlu ditingkatkannya pembinaan yang insentif guna terwujudnya keluarga yang sehat sejahtera dengan wanita sebagai pelaku utamanya meliputi organisasi wanita.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Adapun Visi pembangunan Kabupaten Siak sebagai rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun pertama 2011-2016 dan merupakan bagian dari visi RPJPD Kabupaten Siak Tahun 2005-2025 dirumuskan sebagai berikut :

“Terwujudnya masyarakat Kabupaten Siak yang sehat, cerdas, dan sejahtera dalam lingkungan masyarakat yang agamis dan berbudaya melayu serta Kabupaten Siak sebagai Kabupaten dengan pelayanan publik terbaik di Provinsi Riau Tahun 2016”.

Secara spesifik, penjabaran dari visi ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Masyarakat dan daerah Kabupaten Siak adalah seluruh lapisan masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Siak yang berada di wilayah Kabupaten Siak;
2. Masyarakat Kabupaten Siak yang **sehat**, ditandai dengan tingginya tingkat kesehatan masyarakat yang prima sehingga menjadi masyarakat yang memiliki daya saing yang tinggi.
3. Masyarakat yang **cerdas**, ditandai dengan tingginya inovasi, kreatifitas dan daya tanggap terhadap situasi yang ditunjang oleh tingginya derajat pendidikan.
4. Masyarakat yang **sejahtera** ditandai dengan adanya kemajuan, peningkatan pendapatan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar. kondisi tersebut diukur berdasarkan peningkatan dalam Pendapatan per Kapita; Angka Kemiskinan; Indeks Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan *Crime Index*.; yang menurun.
5. **Masyarakaat yang Agamis dan Berbudaya Melayu**, ditandai dengan adanya kemajuan dan peningkatan dalam kehidupan beragama, Perwujudan masyarakat yang agamis dilakukan melalui implementasi nilai-nilai keislmanan



(sebagai agama mayoritas) dalam kehidupan kemasyarakatan dan sebagai landasan spiritual pembangunan daerah serta dengan mewujudkan budaya Melayu sebagai sarana kultural kehidupan kemasyarakatan.

6. **Mewujudkan pelayanan publik** terbaik dilakukan dengan mengimplementasikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pelayanan dasar dan perizinan, serta secara bertahap meningkatkan mutu dan standar pelayanan menjadi pelayanan prima sehingga menjadi yang terbaik di Provinsi Riau.

Misi pembangunan sebagai penjabaran dari upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Siak dirumuskan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas SDM, beriman dan bertaqwa serta berbudi pekerti yang luhur melalui pembangunan sektor **pendidikan, kesehatan, kebudayaan dan keagamaan**.
2. Mengembangkan perekonomian daerah dan masyarakat melalui pembangunan dan pengembangan **sektor pariwisata, pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan** serta sektor-sektor produktif lainnya dan dengan memanfaatkan kekayaan sumber daya alam yang terbarukan.
3. Menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan **ekonomi kerakyatan**, pemberdayaan **perekonomian perdesaan**, pembangunan **sektor ketenagakerjaan** serta pemerataan dan pengendalian **kependudukan**.
4. Membangun, meningkatkan dan pemeratakan pembangunan infrastruktur daerah melalui peningkatan prasarana jalan, jembatan, pelabuhan, energi listrik, pengelolaan sumber daya air, pengelolaan lingkungan, penataan ruang dan perumahan.
5. Mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*clean government and good governance*), menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pelayanan dan perizinan dan mengoptimalkan implementasi otonomi kepada desa.



3.3 Telaahan Renstra Ditjen PMD dan Renstra BPM Bangdes Propinsi Riau

RENSTRA DITJEN PMD TAHUN 2010 - 2014

Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa (Ditjen PMD) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 41 Tahun 2010 Pasal 669, Ditjen PMD sebagai komponen dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) memiliki tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Ditjen PMD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Permendagri diatas, menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
5. dan Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Keterkaitan antara tujuan dan kegiatan Ditjen PMD dengan keberhasilan pelaksanaan RPJMN 2010-2014 dan RKP, yang menjadi tanggung jawab semua kementerian/lembaga atau Kabinet Indonesia Bersatu II. Keterkaitan tersebut menunjukkan bahwa tujuan dan kegiatan Ditjen PMD harus diarahkan untuk dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pelaksanaan RPJMN 2010 -2014 dan RKP. Hal ini juga berlaku bagi kementerian / lembaga lainnya, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Kualitas rencana pembangunan tersebut dilihat dari: 1) adanya tujuan, target, dan sasaran yang jelas dan terukur; 2) adanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antardaerah, antarruang, antarwaktu, dan antarfungsi pemerintah,



maupun antara pusat dan daerah; 3) adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; serta 4) integrasi (keterkaitan) dan konsistensi antara pencapaian tujuan pembangunan nasional (RPJMN dan RKP) dengan tujuan pembangunan yang dilaksanakan oleh masing-masing fungsi pemerintahan baik di tingkat pusat (Renstra/Renja Kementerian/Lembaga) maupun daerah (RPJMD/RKPD/Renstra SKPD). Sedangkan keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas lainnya dari Presiden/Pemerintah dilihat dari sejauh mana tugas-tugas tersebut dimanfaatkan oleh Presiden/Pemerintah.

Apabila keseluruhan hal tersebut dapat terpenuhi, maka berarti Ditjen PMD telah mampu berperan dalam mendukung pencapaian, target, sasaran, misi dan visi RPJMN 2010-2014, dan selanjutnya mendukung pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara sesuai amanat UUD 1945, yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Oleh karena itu, Visi Ditjen PMD 2010-2014 adalah:

“Terwujudnya otonomi desa dan keberdayaan masyarakat yang partisipatif”

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk 6 (enam) misi sesuai dengan peran-peran Ditjen PMD, adalah sebagai berikut:

1. Memantapkan penyelenggaraan Pemdeskel.
2. Mengembangkan kelembagaan dan partisipasi masyarakat serta memantapkan PNPM-MP.
3. Memantapkan kehidupan social budaya masyarakat.
4. Mengembangkan usaha ekonomi masyarakat.
5. Meningkatkan pemanfaatan SDA dan pendayagunaan TTG yang berwawasan lingkungan.
6. Meningkatkan kapasitas aparat dan lembaga masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa lingkup regional.



RENSTRA BPM Bangdes PROVINSI RIAU TAHUN 2009 -2013

Dokumen Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Propinsi Riau merupakan bahan acuan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Provinsi Riau dalam rangka untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah, serta dalam rangka perwujudan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Adapun Visi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Propinsi Riau adalah; **“Mewujudkan Kemandirian Masyarakat dan Desa”**. Dalam visi ini telah ditetapkan pula 5 (lima) misi yang diharapkan mampu menjadi ujung tombak dalam pencapaian visi tersebut. dengan tetap memperhatikan Visi Kepala Daerah, yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2009 – 2013 yaitu “Terwujudnya Pembangunan Ekonomi yang Mapan dan Pengembangan Budaya Melayu secara Proporsional melalui Kesiapan Infrastruktur dan Peningkatan Pembangunan Pendidikan dalam Masyarakat yang Agamis”.

Sejalan dengan pemikiran tersebut, maka dirumuskan misi-misi BPM Bangdes Provinsi Riau 2009-2013, yaitu :

1. Pemantapan kelembagaan serta pengembangan partisipasi dan keswadayaan masyarakat;
2. Pemantapan kehidupan sosial budaya masyarakat;
3. Pengembangan kegiatan usaha ekonomi masyarakat melalui DUD dan Pasar Desa;
4. Peningkatan pemanfaatan sumber daya alam berwawasan lingkungan;
5. Peningkatan pendayagunaan teknologi tepat guna sesuai kebutuhan masyarakat;
6. Pemantapan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemerintahan Kelurahan.



3.4 Penentuan Isu- isu Strategis

Adapun isu - isu strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam penyelenggaraan pemerintah daerah diantaranya mengenai ;

1. Masih kurangnya pembinaan terhadap pemberdayaan keuangan dan aset desa,
2. Masih belum terkelolanya dengan baik dan tertib barang milik desa,
3. Masih belum tersedianya sarana pendukung untuk BPD
4. Masih adanya batas desa dalam wilayah kecamatan yang belum selesai,
5. Masih sulitnya kecamatan untuk menginventarisir TTG yang ada di desa
6. Masih banyak RPJMDes di kecamatan lokasi PNPM yang tidak berfungsi
7. Masih perlu ditingkatkannya pembinaan yang insentif guna terwujudnya keluarga yang sehat sejahtera dengan wanita sebagai pelaku utamanya meliputi organisasi wanita.